



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 299 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 – 2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 109 sampai dengan 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

12/1/25

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Handwritten signature

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 4);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Handwritten signature

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dan pihak terkait lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 21 Juli 2025.

| | |
|-------------------|---|
| PUSKAS HIMPUNAN | |
| KEPANTAR ENASIBAN |  |
| KABAG | |
| KABUPATEN |  |

| | |
|-------------------|--|
| KEPANTAR ENASIBAN | |
| KEPANTAR ENASIBAN | |
| KEPANTAR ENASIBAN | |
| KEPANTAR ENASIBAN | |



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 299 /2025
 TANGGAL 21 Juli 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

| 1. SEKRETARIAT DAERAH | | |
|---|---|--------------------------|
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Bapperida Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Perekonomian, infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 8. | Kasubag Keuangan pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 9. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 10. | Fungsional Perencana pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 11. | Fungsional Peneliti pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 12. | Staf Sub. Bagian Perencanaan pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 3. INSPEKTORAT DAERAH | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Inspektur Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 8. | Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 11. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. SEKRETARIAT DPRD | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | Sekretaris |

4-11/12

| | Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | |
|--|--|---|
| 4. | Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bagian Persidangan |
| 5. | Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Analisis Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Penata Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 8. | Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. BADAN PENDAPATAN DAERAH | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Bapenda Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Bapenda Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan pada Bapenda Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Bapenda Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Bapenda Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 9. | Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 8. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Badan | Sekretaris |

| | | |
|----|--|---------|
| | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 4. | Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 7. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |

9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 9. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|
| 1. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pengelolaan |

H. M. S. 21

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | Informasi Administrasi Kependudukan |
| 7. | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan |
| 8. | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 9. | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 10. | Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 11. | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 8. | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 9. | Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 10. | Kepala UPTD Kebun Raya pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 11. | Kepala UPTD Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 12. | Staf Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 12. DINAS KESEHATAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Kesehatan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris pada Dinas Kesehatan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas | Anggota |

Handwritten signature/initials

| | | |
|--|---|--------------------------|
| | Kesehatan | |
| 6. | Kepala Bidang P2PKJN pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 8. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 9. | Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 13. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang PSU pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 7. | Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Sekretaris |
| 4. | Kabid Penyelenggaraan E-Gov dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 5. | Kabid Pengembangan Kota Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 6. | Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 7. | Kabid IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 8. | Kasubbag Umum Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 9. | Kasubbag Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 10. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 11. | Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 12. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 15. DINAS TENAGA KERJA | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |

h-f. p.k.

| | | |
|----|--|------------|
| 2. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 7. | Kepala UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 8. | Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota |

16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|---|
| 1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang-bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 5. | Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Penataan dan Kerjasama Desa |
| 6. | Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 7. | Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |

17. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|
| 1. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | Sekretaris |
| 4. | Kabid Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang kepemudaan |
| 5. | Kabid Olahraga pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Olahraga |
| 6. | Kabid Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | Anggota/Koordinator Pengumpulan Data Bidang Pariwisata |

Handwritten signature/initials

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 7. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Anggota |
| 8. | Kasubag Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Anggota |
| 18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ketua |
| 3. | Analisis Pusdatin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota |
| 5. | Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota |
| 6. | Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota |
| 19. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 20. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Sekretaris |
| 4. | Kabid Sarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Anggota |
| 5. | Kabid Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Anggota |
| 6. | Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Anggota |
| 7. | Kabid Pengendalian dan Penanggulangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Anggota |
| 8. | Kasubag Keuangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan | Anggota |

At Ak 2

| | | |
|---|---|--------------------------|
| | Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | |
| 22. DINAS PERHUBUNGAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Perhubungan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perhubungan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 8. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 9. | Kepala UPTD Bandara Warukin pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 10. | Staf Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| 23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 7. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 24. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan | Anggota |

Handwritten signature/initials

| | | |
|----|---|---------|
| | Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 8. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |

25. DINAS SOSIAL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|------------|---|--------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan pada Dinas Sosial | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial | Anggota |
| 6. | Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial | Anggota |
| 7. | Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Dinas Sosial | Anggota |
| 8. | Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Sosial | Anggota |
| 9. | Kasubag Keuangan pada Dinas Sosial | Anggota |
| 10. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial | Anggota |

26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|------------|--|--------------------------|
| 1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Sekertaris |
| 4. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Anggota |
| 6. | Kepala bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Anggota |
| 7. | Kepala bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Anggota |

27. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|------------|--|--------------------------|
| 1. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Penanggung Jawab |

Handwritten signature/initials

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 2. | Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Kefarmasian dan Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Anggota |
| 7. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim | Anggota |
| 28. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 9. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| 29. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | |
| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan | Anggota |

Handwritten signature or initials

| | | |
|----|---|---------|
| | Hortikultura | |
| 6. | Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |
| 9. | Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |

30. KECAMATAN HARUAI

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Haruai | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Haruai | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Haruai | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pembangunan pada Kecamatan Haruai | Anggota |
| 5. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Haruai | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib pada Kecamatan Haruai | Anggota |
| 7. | Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Haruai | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Haruai | Anggota |
| 9. | Staf Perencanaan pada Kecamatan Haruai | Anggota |

31. KECAMATAN BINTANG ARA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Camat Bintang Ara | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Bintang Ara | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bintang Ara | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pembangunan pada Kecamatan Bintang Ara | Sekretaris |
| 5. | Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |
| 7. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |
| 9. | Staf Perencanaan pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |
| 10. | Staf Umum Kepegawaian pada Kecamatan Bintang Ara | Anggota |

32. KECAMATAN UPAU

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | Camat Upau | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Upau | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada | Sekretaris |

10/1/22

| | | |
|----|--|---------|
| | Kecamatan Upau | |
| 4. | Kasi Pembangunan pada Kecamatan Upau | Anggota |
| 5. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Upau | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib pada Kecamatan Upau | Anggota |
| 7. | Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Upau | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Upau | Anggota |
| 9. | Staf Perencanaan pada Kecamatan Upau | Anggota |

33. KECAMATAN MURUNG PUDAK

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Murung Pudak | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Murung Pudak | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Murung Pudak | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |
| 7. | Kepala Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |
| 9. | Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Murung Pudak | Anggota |

34. KECAMATAN MUARA UYA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Muara Uya | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Muara Uya | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pembangunan Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Anggota |
| 5. | Kasi Pemerintahan Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Anggota |
| 7. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Muara uya | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Anggota |
| 9. | Staf Perencanaan Rakyat pada Kecamatan Muara Uya | Anggota |

35. KECAMATAN TANTA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Camat Tanta | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Tanta | Ketua |

Handwritten signature or initials

| | | |
|----|---|------------|
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan pada kecamatan tanta | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Tanta | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada kecamatan tanta | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Pembangunan pada kecamatan tanta | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada kecamatan tanta | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada kecamatan tanta | Anggota |

36. KECAMATAN TANJUNG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Camat Tanjung | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Tanjung | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Kecamatan Tanjung | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kecamatan Tanjung | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Tanjung | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Pembangunan Pada Kecamatan Tanjung | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Tanjung | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pada Kecamatan Tanjung | Anggota |

37. KECAMATAN PUGAAN

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Pugaan | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Pugaan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Pugaan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Pugaan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Pugaan | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Pugaan | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan Pugaan | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pugaan | Anggota |

38. KECAMATAN KELUA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Camat Kelua | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Kelua | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kelua | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Kelua | Anggota |
| 5. | Kasi Pembangunan pada Kecamatan Kelua | Anggota |

Handwritten signature

| | | |
|----|---|---------|
| 6. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Kelua | Anggota |
| 7. | Kasi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Kelua | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kelua | Anggota |

39. KECAMATAN JARO

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Jaro | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Jaro | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Jaro | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Jaro | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Jaro | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Jaro | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Jaro | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jaro | Anggota |

40. KECAMATAN MUARA HARUS

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Camat Muara harus | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Muara Harus | Ketua |
| 3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Sekretaris |
| 4. | Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 5. | Kasi Pembangunan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 6. | Kasi Pemerintahan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 7. | Kasi Tramtib Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 9. | Staf Perencanaan dan Keuangan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 10. | Staf Perencanaan dan Keuangan Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |
| 11. | Staf Umum dan Kepegawaian Rakyat pada Kecamatan Muara harus | Anggota |

41. KECAMATAN BANUA LAWAS

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Camat Banua Lawas | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Banua Lawas | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Banua Lawas | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Banua Lawas | Anggota |

Handwritten signature/initials

| | | |
|----|--|---------|
| 5. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Banua Lawas | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Banua Lawas | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Banua Lawas | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Banua Lawas | Anggota |

| | |
|---------------|--|
| KEPALA DAERAH | |
| WAKIL DAERAH | |
| KEPALA SEKSI | |
| KAMUKAMUKAN | |

| | |
|---------------|--|
| KEPALA DAERAH | |
| WAKIL DAERAH | |
| KEPALA SEKSI | |
| KAMUKAMUKAN | |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

12/4/2024




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 299 /2025
TANGGAL 21 Juli 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029

| NO | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|----------------------|--|
| 1. | Penanggung Jawab | a. Memberikan arahan strategis dan petunjuk dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara menyeluruh; dan c. Menyetujui rencana kerja dan hasil akhir penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. |
| 2. | Ketua | a. Memimpin pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; c. Menyusun rencana kerja tim dan jadwal penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan d. Melakukan konsultasi atau koordinasi dengan instansi/lembaga terkait bila diperlukan. |
| 3. | Sekretaris | a. Menyusun administrasi dan dokumentasi kegiatan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; b. Menyusun notulen rapat, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan c. Melakukan komunikasi administratif secara internal dan eksternal dalam kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. |
| 3. | Anggota | a. Mengumpulkan dan menganalisis data serta dokumen pendukung Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; b. Melakukan analisis terhadap target pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; d. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; e. Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029; f. Memberikan dan/atau menampung telaahan, koreksi, masukan dan saran atas draft komponen-komponen Renstra sesuai dengan pembagian tugas; dan |

| NO | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|----------------------|--|
| | | g. Melakukan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah atas hasil telaahan, koreksi dan masukan. |

| KABUPATEN TABALONG | |
|--------------------|---|
| KESETERANGAN |  |
| KABID KASAB |  |
| KASUBKORONGKAWAN |  |

| KABUPATEN TABALONG | |
|--------------------|---|
| KESETERANGAN |  |
| KABID KASAB |  |
| KASUBKORONGKAWAN |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

